

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*,
MUSYARAKAH, DAN *MURABAHAH* TERHADAP
PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**RINI ANTIKA LUBIS
NIM. 19 401 00204**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*,
MUSYARAKAH, DAN *MURABAHAH* TERHADAP
PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:
RINI ANTIKA LUBIS
NIM. 19 401 00204**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH TERHADAP
PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH**




SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

RINI ANTIKA LUBIS
NIM. 19 401 00204

PEMBIMBING I



Delima Sari Lubis, M.A
NIDN. 2012058401

PEMBIMBING II



M. Fauzan, M.E.I
NIDN. 0104048904

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

Hal: Skripsi
An. Rini Antika Lubis

Padangsidempuan, 3 November 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN SYAHADA
Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **RINI ANTIKA LUBIS** yang berjudul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH TERHADAP POFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH”** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawab-kan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I,


DELIMA SARI LUBIS, M.A.
NIDN. 2012058401

PEMBIMBING II,


M. FAUZAN, M.E.I.
NIDN. 0104048904

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINI ANTIKA LUBIS

NIM : 19 401 00204

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah*
Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 4 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 3 November 2023

Saya yang Menyatakan,



RINI ANTIKA LUBIS

NIM. 19 401 00204

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINI ANTIKA LUBIS

NIM : 19 401 00204

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Pofitabilitas Bank Umum Syariah”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 3 November 2023

Saya yang Menyatakan,



RINI ANTIKA LUBIS

NIM. 19 401 00204



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rini Antika Lubis
NIM : 19 401 00204
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Ketua

Delima Sari Lubis, M.A.
NIDN. 2012058401

Sekretaris

Nofinawati, M.A.
NIDN. 2016118202

Anggota

Delima Sari Lubis, M.A.
NIDN. 2012058401

Nofinawati, M.A.
NIDN. 2016118202

Rini Hayati Lubis, M.P.
NIDN. 2013048702

Ja'far Nasution, M.E.I
NIDN. 2004088205

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis/ 23 November 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 74,5(B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,61
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. H.Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*,
Musyarakah, Dan *Murabahah* Terhadap
Pofitabilitas Bank Umum Syariah
NAMA : RINI ANTIKA LUBIS
NIM : 19 401 00204

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Padangsidimpuan, 29 Desember 2023

Dekan,



Prof. Dr. H. H. Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP. 19780418 200901 1015

ABSTRAK

Nama : Rini Antika Lubis
Nim : 19 401 00204
Judul Skripsi : **Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah**

Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang tepat untuk mengukur kinerja perusahaan karena kemampuan perusahaan menghasilkan laba dapat menjadi tolak ukur kinerja perusahaan. Dari data SPS yang telah dianalisis oleh peneliti ditemukan bahwa pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan pada setiap tahunnya tetapi dilihat dari data SPS profitabilitas mengalami kenaikan setiap tahunnya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diketahui bahwa masih terdapat inkonsistensi dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imeh Siti Fatimah menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah, musyarakah* terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah menunjukkan bahwa *mudharabah* berpengaruh positif terhadap laba bersih. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih menyatakan bahwa hasil pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset*. Aisyah dkk. menyatakan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian oleh Haq yang menyatakan pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Ada peneliti lain yang menyatakan hasil bertolak belakang dengan penelitian diatas, dilakukan oleh Aisyah dkk. yang menyatakan pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian ini merupakan kelanjutan penelitian-penelitian terdahulu yang telah memperoleh simpulan tentang mempengaruhi profitabilitas. Tujuan peneliti ini untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah, musyarakah, dan murabahah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan profitabilitas sehubungan dengan itu teori yang mengatakan bahwa *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas, *Musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas dan *Murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Instrument pengumpulan data menggunakan data *time series* sebanyak 60 sampel. Alat analisis yang digunakan adalah uji analisis deskriptif, uji analisis asumsi klasik, regresi liner berganda dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: *Mudharabah* (X1) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (Y). *Musyarakah* (X2) berpengaruh terhadap profitabilitas (Y), *Murabahah* (X3) berpengaruh terhadap profitabilitas (Y).

Kata Kunci: *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Profitabilitas*

ABSTRACT

Name : Rini Antika Lubis

Nim : 19 401 00204

Thesis Title : The Effect of *Mudharabah, Musyarakah, And Murabahah* on the Profitability of Sharia Commercial Banks

Profitability is one of the right indicators to measure company performance because the company's ability to generate profits can be a measure of company performance. From the SPS data that has been analyzed by researchers, it is found that mudharabah financing has decreased every year but seen from the SPS data, profitability has increased every year. Some research that has been done before, it can be seen that there are still inconsistencies in the results of previous studies. The results of research conducted by Imeh Siti Fatimah explain that mudharabah, musyarakah financing on net income at Islamic Commercial Banks shows that mudharabah has a positive effect on net income. In research conducted by Wahyuningsih states that the results of mudharabah financing have a negative effect on Return On Asset. Aisyah et al. stated that musyarakah financing has no effect on profitability. Research by Haq which states that murabaha financing has a significant positive effect on profitability. There are other researchers who state the results contrary to the above research, conducted by Aisyah et al. which states that murabaha financing has no effect on profitability. This research is a continuation of previous studies that have obtained conclusions about influencing profitability. The purpose of this research is to determine the effect of mudharabah, musyarakah, and murabahah financing on the profitability of Islamic Commercial Banks. The discussion of this research is related to profitability in connection with the theory that says that Mudharabah affects profitability, Musyarakah affects profitability and Murabahah affects profitability. This research is quantitative research. The data collection instrument uses time series data as many as 60 samples. The analytical tools used are descriptive analysis test, classical assumption analysis test, multiple liner regression and hypothesis testing. The results of the study showed that: Mudharabah (X1) has no effect on profitability (Y). Musyarakah (X2) affects profitability (Y), Murabahah (X3) affects profitability (Y).

Keywords: *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, and Profitability.*

خلاصة

الاسم : ريني أنتيكا لوبيس
الرقم : ١٩٤٠١٠٠٢٠٤
عنوان الرسالة : أثر المضاربة والمشاركة والتمويل المرابحة في ربحية البنوك التجارية الشرعية

تعد الربحية مؤشرا مناسباً لقياس أداء الشركة لأن قدرة الشركة على تحقيق الأرباح يمكن أن تكون معياراً لأداء الشركة. من بيانات التي تم تحليلها من قبل الباحثين، وجد أن تمويل المضاربة يتناقض كل عام، ولكن من بيانات، تزداد الربحية كل عام. وتظهر العديد من الدراسات التي أجريت سابقاً أنه لا يزال هناك اتساق في نتائج الدراسات السابقة. توضح نتائج البحث الذي أجرته إيمي ستي فاطمة أن المضاربة، وتمويل المشاركة على صافي الربح في البنوك التجارية الشرعية تبين أن المضاربة لها تأثير إيجابي على صافي الربح. وفي بحث أجراه، ذكر أن نتائج تمويل المضاربة كان لها تأثير سلبي على العائد على الأصول. عائشة وآخرون. ينص على أن تمويل المشاركة ليس له أي تأثير على الربحية. وتشير الأبحاث التي أجراها حق إلى أن تمويل المرابحة له تأثير إيجابي كبير على الربحية. هناك باحثون آخرون ذكروا نتائج متناقضة مع البحث أعلاه، الذي أجراه عائشة وآخرون. والذي ينص على أن تمويل المرابحة ليس له تأثير على الربحية، وهذا البحث هو استمرار لأبحاث سابقة والتي توصلت إلى استنتاجات حول التأثير على الربحية. يهدف هذا البحث إلى تحديد أثر المضاربة والمشاركة وتمويل المرابحة على ربحية البنوك التجارية الشرعية، وتتعلق مناقشة هذا البحث بالربحية ارتباطاً بالنظرية القائلة بأن المضاربة لها تأثير على الربحية، المشاركة. لها تأثير على الربحية والمرابحة لها تأثير على الربحية. هذا البحث هو البحث الكمي. تستخدم أداة جمع البيانات بيانات سلاسل زمنية مكونة من ٦٠ عينة. الأدوات التحليلية المستخدمة هي اختبارات التحليل الوصفي، واختبارات تحليل الافتراضات الكلاسيكية، والانحدار الخطي المتعدد، واختبار الفرضيات. وأظهرت نتائج البحث أن: المضاربة (X1) ليس لها تأثير على الربحية (Y). المشاركة (X2) تؤثر على الربحية (Y)، والمرابحة (X3) تؤثر على الربحية (Y).

الكلمات المفتاحية: المضاربة، المشاركة، المرابحة، الربحية

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figure seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada bidang Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Aaddary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Aaddary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si, selaku wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dra. Replita, M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Sarmiana Batubara, M.A, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Bapak /Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Aaddary Padangsidempuan.
4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A, selaku Pembimbing I dan Bapak M. Fauzan Nasution, M.E.I. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kedua beliau.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta Pegawai perustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Aaddary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Aaddary Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Mawardi Lubis dan Ibunda Nurhalimah Siagian, Marlan Syaputra Lubis, Dedi Hermansya Putra Lubis, Jul H Syaputra Lubis, dan Sukma Ade Syaputra Lubis selaku Abang, yang selalu memberikan motivasi atau dorongan dan do'a terbaiknya demi keberhasilan peneliti. Semoga Allah dapat membalas perjuangan mereka dengan surga Firdaus-Nya.
8. Buat teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Aaddary Padangsidempuan prodi Perbankan Syariah angkatan 2019, terkhusus kepada Rosita Siregar, Eli Kusuma Harahap, terimakasih atas dukungan, saran dan semangat nya kepada peneliti.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini

dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Aamiin ya rabbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 3 November 2023

Peneliti



Rini Antika Lubis

Nim 1940100204

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ā	·	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	āl	·	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„„„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..''..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— —	Kasrah	I	I
و	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
..... ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis atas
ى.....	Kasrah dan ya	i<	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	u>	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua yaitu:

1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukandengan dua Cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Defenisi Operasional variabel	9
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Landasan Teori	13
1. Profitabilitas	13
a. Pengertian Profitabilitas	13
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas	14
c. ROA (<i>Return On Asset</i>)	17
2. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	18
a. Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	18
b. Jenis-Jenis Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	23
c. Rukun Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	23
d. Syarat Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	24
e. Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	25
3. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	26
a. Pengertian Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	26
b. Jenis-Jenis Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	32
c. Syarat Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	33
d. Skema Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	34
4. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	35
a. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	35
b. Jenis-Jenis Pembiayaan <i>Murabahah</i>	40
c. Rukun Pembiayaan <i>Murabahah</i>	41

d. Skema <i>Murabahah</i>	41
5. Bank	42
a. Pengertian Bank	42
b. Bank Syariah	43
c. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah ..	44
B. Penelitian Terdahulu	47
C. Kerangka Pikir.....	51
D. Hipotesis Penelitian.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	54
B. Jenis Penelitian.....	54
C. Populasi dan Sampel	54
D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data	55
E. Uji Instrumen	56
1. Uji Validitas	56
2. Uji Reabilitas.....	57
3. Analisis Deskriptif	57
4. Uji Asumsi Klasik	58
a. Uji Multikolinearitas	58
b. Uji Heterokedastisitas	59
c. Uji Normalitas	59
d. Uji Autokorelasi	60
5. Uji Statistik.....	61
a. Analisis Regresi Linear Berganda.....	61
b. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)	62
c. Uji koefisien Regresi Secara Simultan (Uji f)	63
d. Koefisien Determinasi (R^2).....	63
F. Teknik Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN	65
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	65
B. Deskripsi Data Penelitian	67
C. Hasil Analisis Data.....	72
1. Hasil Uji Validitas.....	72
2. Hasil Uji Reabilitas	72
3. Hasil Uji Analisis Deskriptif.....	73
4. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	74
a. Hasil Uji Multikolinearitas.....	74
b. Hasil Uji Heteroskedastisitas	75
c. Hasil Uji Normalitas	75
d. Hasil Uji Autokorelasi.....	76
5. Uji Hipotesis	77
a. Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	77
b. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	78
c. Uji Signifikasi Parsial (Uji t)	79

d. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji f)	80
D. Pembahasan Hasil Analisis Data	81
1. Pengaruh <i>Mudharabah</i> Terhadap Profitabilitas.....	81
2. Pengaruh <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas.....	82
3. Pengaruh <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas.....	83
E. Keterbatasan Penelitian	84
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Implikasi Hasil Penelitian	85
C. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Total Laba Bank Umum Syariah	4
Tabel I.2 Pembiayaan Bank Umum Syariah.....	5
Tabel I.3 Defenisi Operasional Variabel.....	9
Tabel II.1 Ilustrasi Perhitungan Nisbah Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	27
Tabel II.2 Penelitian Terdahulu	47
Tabel IV.1 Jumlah Jaringan Kantor Bank Umum syariah	66
Tabel IV.2 Pertumbuhan Profitabilitas Bank Umum Syariah.....	68
Tabel IV.3 Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bank Umum Syariah	69
Tabel IV.4 Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Bank Umum Syariah.....	70
Tabel IV.5 Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bank Umum Syariah	71
Tabel IV.6 Hasil Uji Validitas	72
Tabel IV.7 Hasil Uji Reabilitas.....	73
Tabel IV.8 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	73
Tabel IV.9 Hasil Uji Multikolinearitas	74
Tabel IV.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	75
Tabel IV.11 Hasil Uji Normalitas	76
Tabel IV.12 Hasil Uji Autokorelasi	76
Tabel IV. 13 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	77
Tabel IV.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	78
Tabel IV.15 Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji-t)	79
Tabel IV.16 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	25
Gambar II.2 Skema Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	34
Gambar II.3 Skema <i>Murabahah</i>	41
Gambar II.4 Kerangka Pikir.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Bank juga disebut sebagai lembaga perantara keuangan (*Financial Intermediary Institution*). Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga perantara keuangan keberadaan bank sangat tergantung oleh adanya kepercayaan masyarakat (*agent of trust*), sehingga prinsip kepercayaan menjadi ruh dari kegiatan perbankan. Sebagai *agent of trust*, bank juga berfungsi bagi pembangunan perekonomian nasional (*agent of development*) dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.¹

Secara filosofis perbankan syariah didirikan berdasarkan dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Bank syariah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan atau kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.² Peranan perbankan syariah dalam aktifitas

¹ Dedi Suhendro, "Tinjauan Perbankan Dan Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia" *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Pematangsiantar: AMIK Tunas Bangsa)* Vol.5 No.2 (2018): hlm.217.

² Kasmir, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya". (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014).

ekonomi di Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Peranan dan fungsi perbankan syariah sangat penting dalam perkembangan bank syariah di Indonesia, maka perlu ditingkatkan kinerja bank syariah agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat. Kinerja merupakan hal yang penting bagi perusahaan, karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, maka bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga akan semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa perbankan dalam bertransaksi, salah satunya melalui peningkatan profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang tepat untuk mengukur kinerja perusahaan karena kemampuan perusahaan menghasilkan laba dapat menjadi tolak ukur kinerja perusahaan.

Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya serta tingkat efisiensinya. Tingkat profitabilitas yang tinggi juga dapat meningkatkan investor untuk melakukan investasi pada suatu bank.³ Untuk mengukur tingkat profitabilitas maka digunakan *return on assets* (ROA) karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan *asset*.

³ Suhendro, "Tinjauan Perbankan Dan Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Pematangsiantar: AMIK Tunas Bangsa)* Vol.5, No. 2, (2018).

Perbedaan tingkat profitabilitas bank syariah dipengaruhi oleh banyak faktor. Dua jenis faktor yang dapat mempengaruhi tingkat perubahan laba atau keuntungan suatu bank yaitu bisa berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut meliputi indikator makro, perpajakan, karakteristik bank, struktur keuangan, kualitas aset, likuiditas dan modal. Faktor internal yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas dalam penelitian ini yaitu pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli dan *non performing financing* (NPF). Pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah atau pengelola memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan bank itu sendiri. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh bank. *Non performing financing* (NPF) merupakan pembiayaan macet, ini sangat berpengaruh terhadap laba bank syariah. *Non performing financing* (NPF) erat kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Pengembalian modal dapat membantu dalam mendapatkan profit.⁴ Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas adalah CAR, BOPO, FDR, NPF, dan pembiayaan.

Table I.1
Total Laba Bank Umum Syariah (Milyar Rupiah)

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Laba Bersih	5.757	9.065	11.438	12.519	48.300

⁴ Maulida, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan *Murabahah*, *Non Performing Financing* (NPF), Inflasi Dan Nilai Tukar Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia" *Skripsi, Universitas Masaraswati Denpasar*, 2022.

Dari data yang disajikan menunjukkan bahwa perkembangan laba dari tahun ketahun mengalami perubahan, pada tahun 2018 menjadi 5.757 milyar rupiah dan pada tahun 2019 menjadi 9.065 milyar rupiah, pada tahun 2020 berubah menjadi 11.438 milyar rupiah, dan 2021 menjadi 12.519 milyar rupiah. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang tadinya 5.757 milyar rupiah menjadi 48.300 milyar rupiah. Peningkatan profitabilitas bank syariah terus dilakukan setiap tahunnya, salah satu cara bank syariah dalam usaha meningkatkan profitabilitasnya adalah dengan meningkatkan dana dari sumber dana yang tersedia. Peningkatan sumber dana yang dilakukan oleh bank syariah ditempuh dengan menghimpun dana dari masyarakat, dana yang telah dihimpun oleh bank syariah kemudian akan disalurkan kembali kepada nasabah.

Faktor pertama yang mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan bagi hasil yang dimana bank syariah menyalurkan dana melalui pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* untuk membiayai usaha tertentu yang dikelola oleh *mudharib* yang nantinya akan mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut, dan keuntungan dari usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Pembiayaan *mudharabah* adalah kerjasama antara pihak pertama yang memberikan uang kepada pihak kedua untuk diinvestasikan ke perusahaan.⁵ Pihak pertama (*shahibul maal*) beerkewajiban memberikan dana 100% kepada pihak kedua (*mudharib*) dan

⁵ Maulida. *Skripsi, Universitas Masaraswati Denpasar*, (2022), hlm. 5.

hanya mengelolah usaha yang sudah ditentukan pihak pertama. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara Bank Syariah dengan satu pihak sebagai pemilik modal usaha tertentu, untuk menggabung modal dan ikut mengelolah usaha bersama dalam sebuah kemitraan, dngan nisbah sesuai dengan kesepakatan. Penawaran ini yang menjadi daya tarik nasabah untuk memilih pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Faktor kedua yang mempengaruhi profitabilitas adalah pembiayaan *murabahah* menjadi salah satu produk syariah yang didasari dengan akad jual beli, dimana pihak bank harus dalam menjual barangnya kepada nasabah harus menyampaikan harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang disetujui oleh kedua pihak. Pembiayaan *murabahah* memiliki resiko yang kecil sehingga lebih banyak diminati karena penerapannya lebih mudah untuk dijalankan.

Tabel I.2
Pembiayaan Bank Umum Syariah (Milyar Rupiah)

Akad	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Mudharabah</i>	5.477	5.413	4.098	3.629	3.943
<i>Musyarakah</i>	68.644	84.582	92.279	95.986	108.246
<i>Murabahah</i>	118.134	122.725	136.990	144.180	162.773

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK, 2023.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* terus mengalami peningkatan pada setiap

tahunnya. *Musyarakah* mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2018 hanya 68.644 milyar rupiah dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 108.246 milyar rupiah. Begitu pula dengan *murabahah* pada tahun 2018 yaitu sebesar 118.134 milyar rupiah dan pada tahun 2022 menjadi 162.773 milyar rupiah. Berbanding terbalik dengan pembiayaan *mudharabah* yang mengalami penurunan pada setiap tahunnya yang pada tahun 2018 yaitu 5.477 milyar rupiah menjadi 3.943 milyar pada tahun 2022.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imeh Siti Fatimah menjelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah menunjukkan bahwa *mudharabah* berpengaruh positif terhadap laba bersih. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih menyatakan bahwa hasil pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset*.⁶

Ada juga beberapa peneliti yang telah meneliti tentang pengaruhnya pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas diantaranya dalam penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Sunarto menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.⁷ Sementara ada peneliti lainnya menyatakan hasil yang bertolak belakang

⁶ Anjani Ramadhan Suci, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan *Mudharabah* Terhadap *Return On Asset* Pada Bank Umum Syariah," *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan*, 2022.

⁷ Arif dan Sunarto Wibowo, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah" *Jurnal Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 2016.

yaitu dari Faradilla dkk. yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, dan dari Aisyah dkk. menyatakan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.⁸ Penelitian oleh Haq yang menyatakan pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.⁹ Ada peneliti lain yang menyatakan hasil bertolak belakang dengan penelitian diatas, dilakukan oleh Aisyah dkk. yang menyatakan pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.¹⁰

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengkaji lebih jauh mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, terhadap profitabilitas. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diketahui bahwa masih terdapat inkonsistensi dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian tersebut masih terdapat perbedaan hasil uji dengan variabel yang digunakan, karena itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini bermaksud mengkaji lebih jauh mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas. Meskipun telah banyak dilakukan penelitian tentang profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di

⁸ Cut dkk Faradilla, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Isthisna*, *Ijarah*, *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia” *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 6 (n.d.), hlm.9–18.

⁹ Rr Nadia Arini Haq, “Pengaruh Pembiayaan Dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah” *Jurnal Perbanas Review*. 1 (2015), hlm.107–24.

¹⁰ Agung Mulya Prasetyo, “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* Dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016.,” *Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga*, 2018.

OJK, namun masih banyak perbedaan hasil. Hasil perbedaan beragam, baik itu dikarenakan adanya perbedaan sampel yang diteliti, perbedaan periode pengamatan atau perbedaan dalam metodologi statistik yang digunakan. Penelitian ini merupakan kelanjutan penelitian-penelitian terdahulu yang telah memperoleh simpulan tentang mempengaruhi profitabilitas. Peneliti tertarik untuk meneliti kembali apakah hasil peneliti-peneliti tersebut relevan bila diterapkan pada laporan keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, Dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis uraikan maka dapat ditarik permasalahan dalam penelitian ini:

1. Terdapat perbedaan hasil penelitian dan ketidak konsistenan temuan sehingga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui konsisten temuan.
2. Pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan setiap tahunnya sedangkan profitabilitas pada tahun 2018-2022 meningkat.
3. Perlu ditingkatkan kinerja bank syariah agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat.
4. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka akan semakin tinggi pula keuntungan dan risiko suatu bank syariah.

C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang teridentifikasi pada penelitian ini. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

D. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu independent (X) dan variabel dependen (Y) definisi operasional variabel adalah sebagai berikut:

No	Varabel	Defenisi	Indikator
1.	<i>Mudharabah</i> (X1)	<i>Mudharabah</i> adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pemilik dana (<i>shahibul maal</i>) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak pengelola dana menggunakan dana tersebut untuk usaha dimana nantinya keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola dana.	Jumlah Pembiayaan <i>Mudharabah</i>
2.	<i>Musyarakah</i> (X2)	<i>Musyarakah</i> adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha	Jumlah Pembiayaan <i>Musyarakah</i>

		tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama-sama sesuai kesepakatan.	
3.	<i>Murabahah</i> (X3)	<i>Murabahah</i> merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual mengatakan harga pembelian barang kepada pembeli setelah itu menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu dengan kesepakatan bersama.	Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i>
4.	Profitabilitas (Y)	Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau menilai kemampuan perusahaan untuk menari keuntungan	Perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total asset

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah ?
2. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah ?
3. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah ?
4. Apakah pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
4. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

G. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada semua pihak:

1. Bagi Bank Syariah

Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap profitabilitas, dan dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja profitabilitasnya. Sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.

2. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta sebagai masukan dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kreatifitas

penulis dalam mengevaluasi dan mengidentifikasi teori atau permasalahan.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan bagi masyarakat luas khususnya para mahasiswa untuk menambah informasi dan wawasan tentang perbankan syariah.

4. Bagi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini sebagai ajang referensi terkait pengaruh pembiayaan *mudhrabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap profitabilitas bank umum syariah yang mana akan bermanfaat bagi kegiatan akademik bagi pihak kampus yang akan didokumentasikan.

5. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini sebagai ajang referensi terkait pengaruh pembiayaan *mudhrabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap profitabilitas bank umum syariah yang mampu memenuhi daftar perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan pengukuran kemampuan dalam memperoleh laba dengan menggunakan aset atau modal perusahaan. Dapat dipastikan bahwa semakin tinggi rasio ini adalah semakin baik karena laba yang diperoleh semakin besar. Laba perusahaan merupakan indikator perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penumbang dana (*stock holder*) dan merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Seringkali juga digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, dimana ketika perusahaan mempunyai laba yang tinggi berarti kinerjanya baik dan sebaliknya.¹¹

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profitabilitas. Tingkat profitabilitas bank syariah merupakan suatu kualitas yang dinilai berdasarkan keadaan atau kemampuan suatu bank syariah dalam menghasilkan laba. Selain itu merupakan suatu

¹¹ M.Fauzan, dkk, "Pengaruh *Financial Leverage* Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia" *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol.7 No.1 (2022).

hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen yang akan memberikan keputusan akhir tentang efektivitas manajemen perusahaan.¹²

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas

Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank dapat bersumber dari berbagai kinerja profitabilitas yang ditunjukkan beberapa indikator rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan yang mempengaruhi profitabilitas adalah CAR, BOPO, FDR, NPF, dan pembiayaan.¹³ Rasio profitabilitas yang penting bagi bank adalah *Return On Asset* (ROA). ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.¹⁴

1) *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Permodalan digunakan untuk mengetahui besarnya jumlah modal yang dimiliki bank. Modal merupakan cerminan besarnya sumber dana dalam pembiayaan operasional bank. Rasio ini yaitu cukupnya modal sebagai pertahanan modal yang meliputi kemampuan

¹² Fauzan, Fahrul, dkk “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)” *Jurnal Akuntansi* Vol.2 (2012), hlm.76–85.

¹³ Ovi Yuhana Putri Citra Mulyasari, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah” *Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* Vol.3 No. 1 (April 2022), hlm.14.

¹⁴ Crystha Armere, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” *Jurnal Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti* Vol.06 No. 01 (2015).

manajemen dalam identifikasi, pengawasan, serta kontrol risiko sebagai pengaruh terhadap modal bank.

2) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional sebagai rasio pembanding beban operasional dengan pendapatan operasional. Mengetahui tingkat efisiensi dan kemampuan menjalankan kegiatan operasional bank menggunakan BOPO. Ketetapan Bank Indonesia berdasarkan SE No. 6/73/INTERN 24 Desember 2004 bisa ditolerir perbankan maksimal 96%. Bank dinilai efisien ketika mengeluarkan biaya operasional dengan rasio BOPO semakin kecil.

3) *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

FDR sebagai rasio yang digunakan sebagai pengukur kemampuan penyaluran dana bank terhadap pihak yang memerlukan modal. Tingginya tingkat aset perbankan menyebabkan semakin tinggi FDR sehingga kerawanan perbankan semakin tinggi. FDR sebagai cerminan kemampuan membayar kembali penarikan dana oleh deposan terhadap andalan kredit yang diberikan untuk sumber likuiditas. Atau dengan artian cerminan pemberian kredit terhadap nasabah bisa mengimbangi kewajiban bank dengan penunji deposan

yang berkeinginan mengambil kembali Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 1056 Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534 uangnya dimana pihak bank menggunakannya sebagai pemberian kredit.

4) *Non Performing Financing* (NPF)

Rasio NPF merupakan cerminan pembiayaan bermasalah perbankan. NPF memberikan dampak pada profitabilitas bank. Tingkat NPF yang tinggi menjadikan pembiayaan menjadi rendah. Ketika tingkat pembiayaan rendah, mengakibatkan Profitabilitas akan rendah.

5) Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintahan. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantaranya dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah.

c. ROA (*Return On Assett*)

Laba merupakan tujuan utama bank dalam mengelola dana yang tersedia. Semakin banyak dana yang dikelola maka diharapkan

semakin banyak keuntungan pula yang diharapkan.¹⁵ Dalam menghitung laba, ada banyak rasio yang digunakan. ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Laba yang diperoleh perusahaan terdiri dari dua macam yaitu laba kotor dan laba bersih, laba kotor merupakan laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu. ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.¹⁶

Rumus untuk menghitung ROA (*Return On Asset*) tersebut adalah:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

2. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya.

¹⁵ Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014).

¹⁶ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, 2nd ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal*, dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.¹⁷

Secara etimologi *mudharabah* berjalan diatas bumi yang biasa digunakan berpergian untuk berdagang. Sedangkan secara terminologi *mudharabah* adalah kontak perjanjian antara pemilik modal dan pengguna dana yang digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Berikut firman Allah SWT dan hadis tentang *mudharabah*:

Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah (2):283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

¹⁷ Heykal, " Lembaga Keuangan Islam", (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2010) hlm.45.

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai”.¹⁸

Menurut tafsir Ibnu Katsir jika kalian dalam perjalanan, yakni sedang musafir, lalu kalian mengadakan transaksi secara tidak tunai sampai batas waktu yang ditentukan. Sedangkan kalian tidak memperoleh seorang penulis yang menuliskannya buat kalian. Atau menurut Ibnu Abbas mereka memperoleh penulis, tetapi tidak menemukan kertas atau tinta atau pena, maka hendaklah ada barang tanggungan (jaminan) yang dipegang. Maksudnya, kalian boleh memegang jaminan sebagai ganti dari catatan; jaminan tersebut dipegang oleh pemilik hak.¹⁹

Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah:

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ «أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا , وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا , وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَا كَيْدٍ رَطْبَةً , فَإِنْ فَعَلَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ» , فَرَفَعَ شَرْطَهُ

¹⁸ Muhammad Haris, “Ayat Dan Hadist *Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, Musaqaah* (Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis Perspektif Hukum Di Indonesia)” *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis UIN Antasari Banjarmasin* 1 (2022).

¹⁹ Muhammad Haris.

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ أَبُو الْجَارُودِ
ضَعِيفٌ

Artinya:

“*Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewanternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudhaib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya*”. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).²⁰

Dalam PSAK No. 105 menjalankan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.²¹

Dalam suatu kontrak dengan akad *mudharabah* pemilik modal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola.²² Para pengelola tersebut dapat dikatakan sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah bagi hasil pemilik modal dan pengelola dibagi sesuai kesepakatan di muka. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, dibagi menjadi dua:

²⁰ Dedi Supriadi, “Tafsir Hadist Akad *Murabahah*,” n.d.

²¹ Ikit, “*Manajemen Dana Bank Syariah*”, hlm. 108.

²² Ascaraya Ascaraya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

1) *Revenue Sharing*

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* ialah berasal dari nisba dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. Misalnya, disepakati nisbah bagi hasil untuk bank syariah sebesar 5% dan untuk nasabah sebesar 95%. Bila pendapatan kotor yang diperoleh nasabah pada Januari sebesar Rp1.000.000.000 maka nasabah harus membayar bagi hasil kepada bank syariah sebesar Rp50.000.000 ($5\% \times \text{Rp}1.000.000.000$). Bila pendapatan kotor bulan Februari Rp1.100.000.000, maka bagi hasil yang diterima oleh bank syariah sebesar Rp55.000.000 ($5\% \times \text{Rp}1.100.000.000$) dan seterusnya. Bagi hasil antara bank syariah dan nasabah dihitung berdasarkan pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya.

2) *Profit/Loss Sharing*

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan.

Misalnya, nisbah yang disepakati adalah 40% untuk bank syariah dan 60% untuk nasabah, informasi keuangan nasabah antara lain, pendapatan

Rp1.000.000.000, harga pokok penjualan Rp700.000.000, biaya pemasaran Rp 50.000.000, biaya administrasi dan umum Rp100.000.000, dan biaya lain-lain Rp50.000.000. Dari informasi tersebut, maka bagi hasil yang harus dibayar kepada bank syariah dapat dihitung sebagai berikut:

Pendapatan	Rp1.000.000.000
Harga pokok penjualan	Rp 700.000.000
Laba kotor	Rp 300.000.000
Biaya administrasi & umum	Rp 100.000.000
Biaya pemasaran	Rp 50.000.000
Biaya lain-lain	<u>Rp 50.000.000</u>
Laba usaha sebelum pajak	Rp 100.000.000

Bagi hasil yang diberikan oleh nasabah kepada bank syariah adalah sebesar Rp40.000.000 ($40\% \times \text{Rp}100.000.000$).²³

b. Jenis-jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam *mudharabah* digolongkan dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) *Mudharabah Muthlaqah*, merupakan bentuk *mudharabah* dimana bentuk kerjasama antara shahibul maal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan

²³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016).

dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

- 2) *Mudharabah Muqayyadah*, merupakan dana yang diinvestasikan digunakan dalam usaha yang sudah ditentukan oleh pemberi dana. Adanya pembatasan ini biasanya mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.²⁴

c. Rukun Pembiayaan *Mudharabah*

Rukun pembiayaan *mudharabah*:²⁵

- 1) Pelaku

Pelaku pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).

- 2) Objek *Mudharabah*

Pemilik modal menyerahkan dananya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan dapat berupa uang ataupun barang, sedangkan kerja yang diserahkan dapat berupa keahlian atau ketrampilan.

- 3) Persetujuan Kedua Belah Pihak (*Ijab-Qabul*)

²⁴ Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.

²⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015).

Persetujuan merupakan konsekuensi dari prinsip antaradain minkum (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.

4) Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan cermin imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang menggunakan akad *mudharabah*. Pihak pengelola (*mudharib*) mendapatkan imbalan atas pekerjaannya, sedangkan pihak pemilik modal (*shahibul maal*) mendapatkan imbalan atas pemberian atau penyertaan modalnya.

d. Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Syarat pembiayaan *mudharabah*:²⁶


- 1) Kedua belah pihak yang melakukan akad harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerjasama dengan akad *mudharabah*.
- 2) Pihak-pihak yang akan melakukan akad harus jelas.
- 3) Objek yang akan diakadkan harus dinyatakan dalam jumlah atau nominal yang jelas.

²⁶ Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.

- 4) Jenis usaha, jangka waktu kerjasama, dan nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 5) Pemilik modal berhak menyertakan persyaratan tertentu untuk memperkecil resiko kerugian.

e. Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Gambar II.1
Skema Pembiayaan *Mudharabah*



Keterangan:

1. *Mudharib* dan *shahibul maal* melaksanakan kerja sama usaha. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase nisbah telah diperjanjikan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.
2. *Shahibul maal* menyerahkan modal 100%, artinya semua usaha akan dibiayai modal milik *shahibul maal*.
3. *Mudharib*, sebagai pengusaha atas dasar keahliannya, akan mengelolah dana investasi dalam sebuah proyek atau dalam sebuah usaha.

4. Pendapatan atas hasil usaha proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah dijanjikan.
5. Pada saat jatuh tempo perjanjian, maka modal yang telah diberi oleh *shahibul maal* akan dikembalikan semuanya oleh *mudharib* kepada *shahibul maal*, dan akad *mudharabah* telah berakhir.

3. Pembiayaan *Musyarakah*

a. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah ialah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak atau lebih dalam melaksanakan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai kesepakatan dan bagi hasil atas usaha bersama yang tentunya akan diberikan sesuai kontribusi dana atau kesepakatan bersama.²⁷

Perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *musyarakah* yang memberi dua meted sebagai standar penentuan nisbah bagi hasil dalam akad *musyarakah*, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* adalah metode perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dan total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Revenue sharing* adalah metode perhitungan bagi hasil didasarkan pada total

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016).

seluruh pendapatan sebelum dikurangnya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Bank syariah menggunakan metode *revenue sharing* dalam menghitung besaran bagi hasil pembiayaan *musyarakah*. Perhitungan bagi hasil dalam proyek dengan menggunakan akad *musyarakah*, sebagaimana diungkap nasabah, ilustrasinya pada tabel berikut ini:

Tabel II.1
Ilustrasi Perhitungan Nisbah Bagi Hasil *Musyarakah*

Total nilai proyek	:	1.500.000.000
Pembaaran dari pemerintah	:	Tiga termin
Termin I	:	200.000.000
Termin II	:	500.000.000
Termin III	:	800.000.000
Modal proyek	:	1.000.000.000
Keuntungan proyek	:	500.000.000
Modal nasabah	:	200.000.000
Modal bank syariah	:	800.000.000
Nisbah bagi hasil	:	60% (bank) : 40% (nasabah)
Pengembalian pokok bank		
Termin I	:	100.000.000
Termin II	:	200.000.000
Termin III	:	500.000.000
Nisbah bagi hasil bank		
Termin I	:	$(2/15 \times 60\% \times 500.000.000)$ = 40.000.000
Termin II	:	$(5/15 \times 60\% \times 500.000.000)$ = 100.000.000
Termin III	:	$(8/15 \times 60\% \times 500.000.000)$ = 160.000.000

Sebagai ilustrasi, kontraktor memperoleh proyek Pembangunan jalan raya dari pemerintah daerah dengan total nilai proyek Rp 1.500.000.000 dengan tiga termin pembayaran (termin I sebesar Rp 200.000.000, termin II sebesar Rp 500.000.000, dan termin III sebesar Rp 800.000.000). Total modal yang dibutuhkan sebesar Rp 1.000.000.000, sedangkan kontraktor tersebut hanya memiliki modal sebesar Rp 200.000.000, maka ia dapat mengajukan penambahan modal kepada Bank Syariah sebesar Rp 800.000.000. Atas permohonan itu, Bank Syariah akan memberikan pembiayaan *musyarakah* dengan menambah modal sebesar Rp 800.000.000 sebagai penyertaan bank syariah dalam proyek tersebut.

Kontraktor dan bank syariah kemudian bermitra dalam kongsi penyertaan modal terhadap proyek tersebut dengan nisbah bagi hasil yang disepakati misalnya adalah 40% untuk kontraktor dan 60% untuk bank syariah. Jika proyeksi keuntungan total disepakati sebesar Rp 500.000.000, maka ilustrasi pembayaran sebagai berikut.

Termin I, pembayaran dari pemerintah daerah sebesar Rp 200.000.000, pengembalian pokok kepada bank syariah sebesar Rp 100.000.000 dan bagi hasil untuk bank syariah sebesar $\frac{2}{15} \times 60\% \times 500.000.000 = 40.000.000$ ($\frac{2}{15}$ diperoleh dari Rp 200.000.000/ Rp 1.500.000.000). Termin II, pembayaran dari pemerintah sebesar Rp 500.000.000, pengembalian pokok kepada bank syariah sebesar

Rp 100.000.000 ($5/15 \times 60\% \times 500.000.000$. Termin III, pembayaran dari pemerintah sebesar Rp 800.000.000, pengembalian pokok kepada bank syariah sebesar Rp 500.000.000 dan bagi hasil untk bank syariah sebesar Rp 160.000.000 ($8/15 \times 60\% \times 500.000.000$).²⁸

Musyarakah merupakan salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud/*tangible* maupun yang tidak berwujud/*ittangible*. Seluruh pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi baik itu berupa dana, barang, *skill* ataupun aset-aset lainnya. Sudah menjadi ketentuan bahwa dalam *musyarakah* pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.²⁹

Berikut firman Allah SWT dan hadis tentang *musyarakah*.

Firman Allah SWT QS. Shaad (38) ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُمُ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya:

²⁸ Intan Purnama Sari, *Analisis Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah* (Purwokerto Selatan: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2023), hlm.76-78.

²⁹ Yudiana, "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*".

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Al-Mukhtashar menafsirkan: Daud menetapkan keputusan di antara keduanya, dia berkata kepada pihak yang mengadu, “saudaramu telah menzalimimu ketika dia meminta seekor dombamu untuk digabungkn dengan domba-dombanya, dan sesungguhnya kebanyakan dari para sekutu, sebagian dari mereka melakukan pelanggaran terhadap sebagian lainnya dengan mengambil hak partnernya dan berlaku tidak adil, kecuali orang-orang beriman yang melakukan amal-amal shaleh, mereka adalah orang-orang yang berlaku adil kepada partner-artner mereka dan tidak menzalimi mereka, orang-orang yang seperti itu tidak banyak. Dan Daud as pun tidak yakin bahwa kami hanya mengujinya dengan pertikaian dua orang ini, maka dia meminta ampunan kepada Rabbnya dan sujud mendekatkan diri kepada Allah serta bertobat kepada-Nya.³⁰

Hadis riwayat Abu Daud:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنْبِهِ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ

³⁰ Muhammad Haris, “Ayat Dan Hadist *Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, MUSAQAH* (Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis Perspektif Hukum Di Indonesia)”.

قَالَ أَتَيْنَا عُمَرَ فِي الْمَشْرَكَةِ فَلَمْ يُشْرِكْ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ
فَشْرَكَ فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ تِلْكَ عَلَيَّ مَا قَضَيْنَا وَهَذِهِ عَلَيَّ مَا قَضَيْنَا

Artinya:

"Kami menemui Umar (untuk menanyakan tentang) musyarakah (dalam warits), diawalmulanya ia tidak berpendapat adanya musyarakah, kemudian kami menemuinya di tahun berikutnya dan beliau berpendapat adanya musyarakah, kami bertanya kepadanya (bagaimana dengan putusanmu tahun lalu), lalu ia menjawab: 'Itu sesuai dengan apa yang kami putuskan, dan ini sesuai dengan apa yang kami putuskan pula' ".

Karakteristik dari transaksi ini karena adanya keinginan dari para pihak (dua pihak atau lebih) melakukan kerja sama untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing menyertakan dan menyetorkan modalnya (baik *intangible asset* atau *tangible asset*) dengan pembagian keuntungan di kemudian hari sesuai kesepakatan. Penyertaan setiap pihak yang melakukan kerjasama dapat berupa dana (*funding*), keahlian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), barang perdagangan (*trading assets*) atau *intangible asset* seperti *good will* atau hak paten, reputasi/nama baik, kepercayaan serta barang-barang lain yang dapat dinilai dengan uang. Lembaga keuangan menyediakan fasilitas pembiayaan dengan cara menyuntikkan modal berupa dana segar agar usaha *customer* dapat berkembang ke arah yang lebih baik.³¹

³¹ Veithzal dan Andria Permata Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).

b. Jenis-Jenis Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah dibagi menjadi dua:³²

1) *Syirkah al-milk* (*musyarakah* kepemilikan)

Musyarakah kepemilikan muncul karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang menyebabkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam hal ini kepemilikan tersebut berbagi baik dalam sebuah aset nyata maupun dalam keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut.

2) *Syirkah al-aqd* (*musyarakah* akad)

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih menyetujui bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan merekapun menyepakati pembagian keuntungan dan kerugian.

c. Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

Syarat pembiayaan *musyarakah*:³³

- 1) Para mitra yang akan melakukan akad *musyarakah* harus dalam kondisi cakap hukum dan memiliki kompetensi dalam memberi maupun diberi kekuasaan perwakilan.


³² Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Syariah*.

³³ Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.

- 2) Modal dapat berupa aset perdagangan, seperti barang dagang, properti, perlengkapan dan sebagainya termasuk juga aset tidak berwujud seperti hak paten dan lisensi.
- 3) Tidak diperbolehkan untuk mencantumkan ketidakikutsertaan pihak lainnya, namun dalam bekerja salah satu pihak oleh melaksanakan dengan porsi yang lebih besar.
- 4) Akad dianggap sah apabila diucapkan secara verbal atau dilakukan secara tertulis dan disaksikan.

d. Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Berikut skema pembiayaan *musyarakah*:



Keterangan:

1. Mitra 1 dan mitra 2 melaksanakan kerja sama usaha. Bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase nisbah telah diperjanjikan.
2. Mitra 1 menyerahkan modal 70% dan mitra 2 menyertakan modal 30%, artinya kedua belah pihak memberikan modal. Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak akan mengelolah dana investasi dalam sebuah proyek atau dalam sebuah usaha.
3. Pendapatan atas hasil usaha proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah dijanjikan.

4. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah (*al-bai' bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai *Murabahah* saja. *Murabahah* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya.³⁴ Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan bila telah disepakati tidak dapat berubah selama berjalannya akad.

³⁴ A. Adiwarmanto Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: IIT Persada, 2004).

Margin merupakan selisih antara harga jual dan harga beli bank syariah. Margin keuntungan akan diakui oleh bank syariah pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laoran yang sama. Bila jangka waktu *murabahah* melebihi satu periode, maka margin keuntungan atas jual beli dalam pembiayaan *murabahah* akan diakui secara professional. Berikut perhitungan margin pembiayaan *murabahah*: misalnya nasabah membeli rumah dengan harga Rp 300.000.000, akan tetapi dana yang dimiliki terbatas. Maka, nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah sebesar Rp 210.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun. Atas pembiayaan ini, nasabah membayar uang muka sebesar Rp 90.000.000. margin keuntungan Rp 63.000.000 selama jangka waktu 5 tahun. Maka dapat dihitung sebagai berikut:

Harga beli bank	Rp 300.000.000
Margin keuntungan	<u>Rp 63.000.000</u>
Harga jual bank	Rp 363.000.000
Uang muka	<u>Rp 90.000.000</u>
Piutang <i>murabahah</i>	Rp 273.000.000

Dari perhitungan tersebut, maka nasabah akan melakukan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp 4.550.000 (Rp 273.000.000 ÷ 60 kali angsuran). Maka, dapat dihitung bahwa margin keuntungan setiapbulan adalah sebesar Rp 1.050.000 (Rp 63.000.000 ÷ 60 bulan).

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat itu jauh praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur riba dan diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Dalam perbankan *Murabahah* selalu dilakukan pembayaran dengan cicilan (*bi tsaman ajil*, atau *muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan.³⁵ Berikut firman Allah SWT dan hadits tentang *murabahah*.

Firman Allah SWT QS Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),

³⁵ Abdul Naser, “Asimetri Informasi Dalam Perbankan Syariah” 1 (2015): 50.

*Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*³⁶

Setelah Allah menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang berinfak dan apa-apa yang akan mereka dapatkan di sisi Allah dari segala kebaikan dan digugurkannya kesalahan dan dosa-dosa mereka, lalu Allah menyebutkan tentang orang-orang yang zhalim; para pemakan riba dan yang memiliki muamalah yang licik Allah mengabarkan bahwa mereka akan diberi balasan menurut perbuatan mereka.

Untuk itu, sebagaimana mereka saat masih di dunia dalam mencari penghidupan yang keji seperti orang-orang gila, mereka disiksa di alam *barzakh* dan pada Hari Kiamat, bahwa mereka tidak akan bangkit dari kubur mereka hingga Hari Kebangkitan dan hari berkumpulnya makhluk, “melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.”

Maksudnya, dari kegilaan dan kerasukan. Itu adalah siksaan, penghinaan, dandipamerkannya segala dosanya, sebagai balasan untuk mereka atas segala bentuk riba mereka dan kelancangan mereka dengan berkata, “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.” Mereka menyatukan (dengan kelancangan mereka) antara apa yang dihalalkan oleh Allah dengan apa yang diharamkan oleh Nya hingga mereka membolehkan riba dengan hal itu.

³⁶ Delima Sari, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Pembiayaan Syariah” *Pascasarjana UINSU*, 2012.

Allah kemudian menawarkan kepada orang-orang yang melakukan praktik riba dan selain mereka untuk bertaubat dalam FirmanNya, “Orang-orang yang telah sampai kepadanya nasihat (berupa larangan) dari Rabbnya,” sebuah penjelasan yang disertai dengan janji dan ancaman, “lalu berhenti (dari mengambil riba),” yakni dari apa yang mereka lakukan pada praktik riba, “maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan)”, dari perkara yang lancang ia lakukan, lalu ia bertaubat darinya, “dan urusannya (terserah) kepada Allah” pada masa yang akan datang jika dia masih terus dalam taubatnya. Allah tidak akan melalaikan pahala orang-orang yang berbuat kebajikan. “Dan orang yang mengulangi (mengambil riba)” setelah penjelasan Allah dan peringatanNya serta ancamanNya terhadap orang yang memakan riba, “maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Di sini terkandung isyarat bahwa riba itu berkonsekuensi masuk neraka dan kekal di dalamnya. Hal itu karena kejelekannya, selama tidak ada yang menghalangi kekekalannya yaitu keimanan. Ini antara sejumlah hukum-hukum yang tergantung kepada terpenuhinya dan terbebasnya dari penghalang. Ayat ini bukan hujjah bagi *Khawarij* atau lainnya dari ayat-ayat ancaman. Yang wajib adalah meyakini semua *nash-nash* al-quran maupun *as-Sunnah*, maka seorang mukmin harus percaya dengan *nash-nash*

yang diriwayatkan secara mutawatir yaitu akan keluarnya orang yang ada dalam hatinya keimanan walaupun seberat biji sawi dari neraka, dan dari hal yang merupakan perkara yang membinasakan yang memasukkan ke dalam neraka apabila tidak bertaubat darinya.

HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu

Hibban:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،
رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبا

Artinya:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).³⁷

Hadis diatas memberikan prasyarat bahwa akad jual beli murabahah harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli *murabahah*, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.

³⁷ Nurhayati, "Aqad Al - Ba'i Murabahah Menurut AlQur'an, Fatwa MUI Dan Hadist Pada Praktik Akad Bai Al-Murabahah Di Perbankan Syariah," n.d.

b. Jenis-Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Jenis pembiayaan *murabahah* antara lain:³⁸

- 1) *Murabahah* tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak, bank syari'ah menyediakan barang.
- 2) *Murabahah* berdasarkan pesanan artinya bank syari'ah baru akan melakukan transaksi jual-beli apabila ada yang pesan.

c. Rukun Pembiayaan *Murabahah*

Rukun pembiayaan *murabahah* antara lain:³⁹

- 1) Pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang yang dijual, dan pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membel barang.
- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- 3) Shighah, yaitu *ijab* dan *qabul*.


d. Skema *Murabahah*

Berikut skema pembiayaan *murabahah*:

³⁸ Sofyan Syarif Harahap, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

³⁹ Darwis Harahap, Arbanur Rasyid, Idris Saleh, *Fiqih Muamalah 1* (Medan Sunggal: Merdeka Kreasi Group, 2021).

Gambar II.3
Skema *Murabahah*



Keterangan:

1. Nasabah akan memberikan persyaratan yang telah ditentukan kepada pihak bank syariah, kemudian nasabah dan pihak bank akan melakukan perjanjian dan negosiasi.
2. Nasabah dan pihak bank syariah melakukan akad *murabahah*.
3. Pihak bank syariah membeli barang kepada supplier penjual.
4. Supplier penjual akan mengirim barang yang telah ditentukan kepada nasabah.
5. Nasabah akan menerima barang dengan adanya dokumentasi.
6. Nasabah melakukan pembayaran atau penyicilan kepada bank syariah.

5. Bank

a. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi Bank.⁴⁰

Menurut UU Nomor 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Dari penjelasan tersebut menekankan bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyalurannya, Bank tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi juga kegiatan itu harus pula diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Kegiatan utama bank adalah menyalurkan dana ke masyarakat, baik bank konvensional maupun bank syariah. Dalam bank syariah penyaluran dana ini lebih akrab disebut sebagai pembiayaan sedangkan pada bank konvensional sering

⁴⁰ Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*.

disebut kredit. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya dengan mekanisme tertentu. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti giro wadiah, tabungan dan deposito berjangka. Sedangkan pembiayaan dilakukan dengan beberapa macam akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, *istishna'*, *musyarakah*, *ijarah* dan *salam*.⁴¹

b. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank syariah menerapkan bagi hasil dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang memiliki peran menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.⁴² Dalam khasanah internasional bank syariah sering disebut juga dengan *Islamic Banking*.

Islamic Banking adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada

⁴¹ M. Fauzan, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan *Murabahah*," *STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar* Vol.2 No. 1 (2017): hlm.2.

⁴² M. Fauzan, Dkk, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menggunakan Jasa Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol.7, No. 2 (2022).

masyarakat, atau sebagai perantara keuangan.⁴³ Islam adalah agama yang memiliki prinsip dan aturan yang komprehensif, terutama dalam bidang ekonomi.⁴⁴ Prinsip Islam yang dimaksud adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank, pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha.

c. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Karakteristik yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional antara lain: tidak mengenal adanya konsep *time value of money*, tidak diperkenankan kegiatan yang bersifat spekulatif karena adanya ketidakpastian, serta tidak diperkenankan dua transaksi dan dua harga untuk satu barang. Terdapat pula perbedaan yang cukup mendasar antara bank konvensional dan bank syariah, yaitu aspek legal dan usaha yang dibiayai.⁴⁵

Dalam aspek legal di bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi dunia dan akhirat (*ukhrawi*) karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Pada aspek bisnis dan usaha yang dibiayai, dalam bank syariah tidak dimungkinkan membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Hal yang harus dipastikan adalah apakah obyek

⁴³ Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*.

⁴⁴ M. Fauzan, dkk, "Nexus Between Foreign Direct Investment, Islamic Financial Performance and Economic Growth with Economic Freedom as Moderating Variable" *International Journal of Islamic Business and Economics* Vol.7 No 1 (2023).

⁴⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2007).

yang dibiayai dikategorikan pembiayaan halal atau tidak, apakah proyek yang dibiayai menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat atau tidak. Menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Kegiatan perbankan syariah dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*).
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*).
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*).

Pada pasal 1 butir 13 undang-undang tersebut prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara

⁴⁶ Ascaraya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*.

bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai pertimbangan dan acuan perbandingan untuk landasan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka penelitian ini menggunakan acuan penelitian yang dilakukan oleh:

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Agung Mulya Prasetyo Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga (2018)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> Dan <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016.	Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan <i>mudharabah</i> , berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

			<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan <i>musyarakah</i>, berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan <i>murabahah</i>, berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel <i>non performing financing</i> (NPF), berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas).⁴⁷</p>
2.	Ovi Yuhana Putri, Citra Mulyasari Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah (2022)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.	Berdasarkan penelitian bahwa Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas ROA pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.

⁴⁷ Agung Agung Mulya Prasetyo, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016.," *Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga*, 2018.

			<p>Pembiayaan <i>Murabahah</i>, <i>Mudharabah</i>, <i>Musyarakah</i> secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas ROA pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.⁴⁸</p>
3.	<p>Maulida Skripsi, Universitas Masaraswati Denpasar (2022)</p>	<p>Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil , Pembiayaan <i>Murabahah</i>, <i>Non Performing Financing</i> (NPF), Inflasi Dan Nilai Tukar Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.</p>	<p>Hasil penelitian bahwa Pembiayaan <i>Murabahah</i>, <i>Mudharabah</i>, <i>Musyarakah</i> secara simultan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel <i>non performing financing</i> (NPF), berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan nilai tukar berpengaruh negative terhadap profitabilitas.⁴⁹</p>

⁴⁸Ovi Yuhana & Citra Mulyasari, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah."

⁴⁹Maulida, "*Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil , Pembiayaan Murabahah, Non Performing Financing (NPF), Inflasi Dan Nilai Tukar Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*". Skripsi, Universitas Masaraswati Denpasar, 2022.

4.	Imeh Siti Fatimah (2021)	Pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , <i>Non Performing Financing</i> terhadap ROA pada Bank Umum Syariah	Variabel pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap ROA sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap ROA. ⁵⁰
5.	Nia Fadhilla Pratiwi Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Indonesia (2023)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , Dan <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.	Berdasarkan Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian menyatakan pembiayaan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. ⁵¹

⁵⁰ Imeh Siti Fatimah, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Non Performing Financing* Terhadap ROA Pada Bank Umum Syariah". *Skripsi*, 2021.

⁵¹ Nia Fadhilla Pratiwi, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, Dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah" *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Indonesia*, 2023.

Perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung Mulya Prasetyo (2018) yaitu terdapat pada periode tahun yang diteliti yang meneliti pada tahun 2012-2016, sedangkan dalam penelitian ini meneliti ada periode tahun 2018-2022. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel *murabahah* dan *mudharabah* untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel Y.
2. Perbedaan yang dilakukan oleh Ovi Yuhana Putri, Citra Mulyasari (2022) dari studi kasusnya yang dibatasi yaitu pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, sedangkan dalam penelitian ini mencakup seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK. Persamaan dengan penelitian ini variabel independen pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*.
3. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulida (2022) tidak menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama menggunakan pendekatan kuantitatif.
4. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imeh Siti Fatimah (2021) penelitiannya menggunakan metode deskriptif verifikatif. Persamaannya dengan penelitian ini sama sama menggunakan pendekatan kuantitatif .


5. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nia Fadhillia Pratiwi (2023) meneliti pada periode tahun 2014-2018. Persamaannya dengan penelitian ini sama sama menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data *time series*.

C. Kerangka Pikir

Kerangka penelitian ini akan menjelaskan pengaruh variabel pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *murabahah*, terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

Gambar II.4

Kerangka Pikir



Keterangan :

————> : pengaruh secara parsial

----- : pengaruh secara simultan

Y : profitabilitas (variabel dependen)

X1 : pembiayaan *mudharabah* (variabel independen)

X2 : pembiayaan *musyarakah* (variabel independen)

X3 : pembiayaan *murabahah* (variabel independen)

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan kesimpulan teoritis atau sementara dalam penelitian. Dengan hipotesis peneliti menjadi jelas searah pengujiannya dengan kata lain hipotesis membimbing peneliti dalam melakukan penelitian dilapangan baik sebagai objek pengujian maupun dalam pengumpulan data.

Ha₁ : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

H₀₁ : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Ha₂ : Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

H₀₂ : Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Ha₃ : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

H₀₃ : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Ha₄ : Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

H₀₄ : Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari penyusunan skripsi sampai tersusunnya laporan penelitian yaitu pada bulan Mei 2023 sampai selesai. Lokasi penelitian ini adalah pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di www.ojk.go.id.

B. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada pengukuran dan analisis hubungan sebab akibat antara bermacam-macam variabel. Penelitian kuantitatif merupakan investigasi sistematis mengenai sebuah fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur menggunakan teknik statistik, matematika, atau komputasi.⁵²

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dan sampel dalam penelitian kuantitatif merupakan istilah yang sangat lazim dipakai. Populasi dalam penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala,

⁵² M. Sidik Priadana, Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021), hlm. 24.

nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.⁵³ Namun jika populasinya terlalu luas, maka peneliti harus mengambil sampel dari populasi yang telah didefinisikan.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan mengenai pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* pada Bank Umum Syariah selama periode tahun 2018-2022 berjumlah 60 bulan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Agar dapat menggambarkan secara tepat variabel yang akan diteliti maka peneliti ini dilakukan dengan menggunakan tehnik sampel jenuh dengan demikian, sampel jenuh adalah apabila tehnik pengambilan sampel apabila seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel.⁵⁴ Maka akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan mengenai pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* pada Bank Umum Syariah selama periode tahun 2018-2022 berjumlah 60 bulan.

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang, bukan

⁵³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Perdana Media, 2005).

⁵⁴ Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010).

penelitian sendiri. Data ini biasanya berasal dari penelitian orang lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi.⁵⁵ Penelitian ini menggunakan data berkala (*time series data*) untuk melihat perkembangan setiap variabel dari waktu ke waktu. Data pada penelitian ini diperoleh dari Bank Umum Syariah di Indonesia yang dapat diakses melalui *website* www.ojk.go.id, memuat Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang merupakan media publikasi yang merupakan media publikasi yang menyajikan data perbankan syariah Indonesia.

E. Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin di ukur. Instrumen dikatakan valid jika dapat mengukur apa yang diinginkan dan mengungkap data variabel yang diteliti secara tepat pengujian validitas dan dengan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Item biasanya berupa pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan untuk mengungkap sesuatu. Hasil perhitungan t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} dengan taraf signifikann 5% jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel yang di uji valid.⁵⁶

⁵⁵ M. Sidik Priadana, Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021), hlm.197.

⁵⁶ Albert Kurniawan Purnomo, *Pengelolaan Riset Ekonomi Jadi Mudah Dengan IBM Spss* (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019), hlm. 69.

2. Uji Reabilitas

Reabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data dan temuan. Artinya bila suatu penelitian dilakukan dengan alat ukur yang sama lebih dari satu kali maka hasil penelitian itu seharusnya sama dan bila tidak sama maka dikatakan perangkat ukur itu tidak reliabel. Uji reabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas, dimana item yang masuk pengujian adalah pernyataan yang dinyatakan valid.

Uji reabilitas dilakukan dengan menghitung *Cronbach's Alpha* dari masing-masing instrument dalam suatu variabel. Instrument yang dipakai dikatakan andal jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,05$ dan jika *Cronbach's Alpha* $< 0,05$ maka instrument yang dipakai dalam penelitian itu dapat dikatakan tidak reliabel.⁵⁷ Uji ini lanjutan dari uji validitas di gunakan peneliti untuk mengukur reliabel atau tidak reliabel.

3. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah metode statistik yang mencoba menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data tanpa menarik kesimpulan yang diterima secara umum.⁵⁸ Analisis deskriptif juga bertujuan untuk menunjukkan nilai maksimum, minimum, dan standar deviasi dari data yang terkumpul.

⁵⁷ Budi Darma, *Statistika Penelitian Menggunakan Spss* (Jakarta: Guepedia, 2016), hlm. 17.

⁵⁸ Sugiono dan Agus Susanto, *Cara Mudah Belajar SPSS Dan Lisrel* (Bandung: Alfabeta, 2015).

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan tahapan yang penting dilakukan dalam proses analisis regresi. Apabila tidak terdapat gejala asumsi klasik diharapkan dapat dihasilkan model regresi yang handal sesuai dengan kaidah BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*), yang menghasilkan model regresi yang tidak bisa dan handal sebagai penaksir. Pelanggaran yang terjadi terhadap asumsi klasik menandakan bahwa model regresi yang telah diperoleh kurang valid. Pengujian asumsi klasik dilakukan melalui empat tahap yaitu uji *multicollinearity, heteroscedasticity, autocorrelation, normality*.⁵⁹

a. Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen.⁶⁰ Dalam model regresi yang baik, tidak boleh ada korelasi antar variabel bebas.

Multikolonieritas akan membuat koefisien regresi menjadi kecil dan standar error regresi menjadi besar, sehingga pengujian untuk variabel independen individu menjadi tidak signifikan. Menentukan apakah multikolonieritas terlihat dari nilai toleransi dan VIF.

⁵⁹ Anton Bawono, *Multivariate Analysis Dengan SPSS* (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2006).

⁶⁰ Azuar Juliandi and Irfan, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep Dan Aplikasi* (Medan: Umpress, 2014).

Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas adalah jika nilai *Variance Inflation* (VIF) $< 0,05$ dan nilai *Tolerance* $> 0,05$.

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila varian dari variabel pengganggu tidak sama untuk semua observasi, akibat yang timbul apabila terjadi heteroskedastisitas adalah penaksir tidak bias tetapi tidak efisien lagi baik dalam sampel besar maupun sampel kecil, serta uji *t-test* dan *F-test* akan menyebabkan kesimpulan yang salah. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini menggunakan metode Glejser dengan cara meregresi nilai absolute residual terhadap variabel dependen atau *undstandardized residual* sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya adalah variabel X1, X2, X3 sedangkan pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi lebih dari nilai alfa (0,05) maka data tidak mengandung heteroskedastisitas, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat gejala heteroskedastisitas.⁶¹

⁶¹Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013).

c. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel data berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak taraf signifikan 0,05. Uji Normalitas untuk melakukan penelitian adalah Kolmogorov-Smirnow. Kriteria yang akan digunakan yaitu apabila perhitungan Kolmogorov_Smirnow jika signifikan $>0,05$ maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikan.⁶²

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pada pengujian ini peneliti menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S).

Uji *Kolmogorov-Smirnov* tersebut dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_a : Data residual tidak terdistribusi normal

Pengambilan keputusan pada uji ini adalah apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$

⁶² Priyatno Dwi, *Pengolahan Data Praktis* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014).

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka terjadi korelasi. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari autokorelasi.

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi bisa dilihat melalui Durbin Watson dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- 1) Jika nilai D-W dibawah -2, berarti terjadi autokorelasi positif.
- 2) Jika angka D-W diatas +2, berarti maka terjadi autokorelasi negatif.
- 3) Jika angka D-W di antara -2 sampai dengan +2 berarti tidak terjadi autokorelasi.

5. Uji Statistik

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisa data yang bersifat multivariate. Analisis ini digunakan untuk meramalkan nilai variabel dependen (Y), dengan variabel independen yang lebih dari satu.

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah (X1), pembiayaan musyarakah (X2), dan pembiayaan murabahah (X3) terhadap profitabilitas bank umum syariah (Y).

Persamaan regresi linier berganda dicari dengan rumus:

$$Y = \beta_0 X_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots\dots\dots (3.1)$$

Keterangan:

Y = profitabilitas (ROA)

β_0 = konstanta

β_{1-3} = koefisien regresi

X_1 = pembiayaan *mudharabah*

X_2 = pembiayaan *musyarakah*

X_3 = pembiayaan *murabahah*

e = kesalahan (error)

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (*t test*)

Uji *t* digunakan untuk melihat tingkat signifikansi variabel independent mempengaruhi variabel dependen secara individu atau sendiri-sendiri. Pengujian ini dilakukan secara persial atau individu, dengan menggunakan uji *t* statistik untuk masing-masing variabel bebas, dengan tingkat kepercayaan tertentu.

Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.
- 2) Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Selain dengan membandingkan t hitung dengan t tabel agar bisa menentukan H_0 diterima atau tidak, dapat pula dengan melihat nilai signifikasinya apakah lebih atau kurang dari 5%.

c. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F test)

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh semua variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika F hitung $<$ F tabel, maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.
- 2) Jika F hitung $>$ F tabel, maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Selain dengan membandingkan F hitung dengan F tabel agar bisa menentukan H_0 diterima atau tidak, dapat pula dengan melihat nilai signifikasinya apakah lebih atau kurang dari 5% .

d. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan sejauh mana tingkat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen atau sejauh mana kontribusi variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase (%) pengaruh

keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat R^2 pada hasil analisis persamaan regresi yang diperoleh. Apabila angka koefisien determinasi (R^2) semakin mendekati 1 berarti model regresi yang digunakan sudah semakin tepat sebagai model penduga terhadap variabel dependen.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan program olah data SPSS 21 (*Statistical Product and Service Solution*), SPSS merupakan sebuah program komputer statistik yang berfungsi untuk membantu dalam memproses data-data statistik secara tepat dan cepat, serta menghasilkan berbagai output yang dikehendaki oleh para pengambil keputusan. Data yang didapat merupakan data kuantitatif di mana data dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Sehingga akan mudah diaplikasikan kedalam olah data SPSS. Program ini dapat membantu dalam proses pengolahan data, sehingga hasil olah data yang dicapai juga dapat dipertanggungjawabkan dan terpercaya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah atau perbankan Islam merupakan sistem perbankan yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah Islam. Perbankan syariah menerapkan bagi hasil dan risiko antara penyedia dana (investor) dengan pengguna dana (pengusaha).⁶³

Negara Indonesia telah mengeluarkan UU No. 7 tahun 1992 dengan memakai istilah “bagi hasil”. setelah ditunggu sekian lama berlakunya peraturan ini, akhirnya pada tanggal 16 Juni 2008 dikeluarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah.⁶⁴ Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

⁶³ M. Fauzan, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengurangi *Non Performing Financing* Bank Syariah Di Indonesia” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol.6, No. 1 (2021): hlm.47.

⁶⁴ Nofinawati, “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol.14 No.2 (2016): hlm.67.

Di Indonesia bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Perkembangan BUS selain dilihat dari indikator keuangan juga dapat dilihat dari sisi kelembagaan yaitu jumlah jaringan kantor yang tergolong Ban Umum Syariah yang mengalami peningkatan cukup pesat, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.1
Jumlah Jaringan Kantor
Bank Umum Syariah (BUS) Tahun 2022

No	Nama Bank	KPO/ KC	KCP/ UPS	KK
1	PT. Bank Aceh Syariah	27	128	-
2	PT. BPD Riau Kepri Syariah	21	134	7
3	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	12	27	5
4	PT. Bank Muamalat Indesia	80	129	-
5	PT. Bank Victoria Syariah	2	-	-
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	11	60	-
7	PT. Bank Syariah Indonesia	154	1.021	-
8	PT. Bank Mega Syariah	30	35	-
9	PT. Bank Panin Dubai Syariah	10	-	-
10	PT. Bank Syariah Bukopin	13	10	-
11	PT. BCA Syariah	15	59	-
12	PT. Bank Tabungan Pensiunan nasional Syariah	16	-	-
13	PT. Bank Aladin Syariah	1	-	-
Total		392	1.603	12

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2022⁶⁵

⁶⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah Tahun 2022," n.d.

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran, peneliti menemukan dan mengumpulkan data dari laporan keuangan publikasi perbankan syariah yang di publikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam *website* resmi yaitu www.ojk.go.id. Data yang dimuat dalam laporan tersebut adalah profitabilitas, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Berikut merupakan data laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan pengukuran kemampuan dalam memperoleh laba dengan menggunakan aset atau modal perusahaan. Dapat dipastikan bahwa semakin tinggi rasio ini adalah semakin baik karena laba yang diperoleh semakin besar. Laba perusahaan merupakan indikator perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penumbang dana (*stock holder*) dan merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Seringkali juga digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, dimana ketika perusahaan mempunyai laba yang tinggi berarti kinerjanya baik dan sebaliknya.⁶⁶

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profitabilitas. Tingkat profitabilitas bank syariah merupakan suatu kualitas yang dinilai

⁶⁶ M.Fauzan, Dkk, "Pengaruh *Financial Leverage* Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia."

berdasarkan keadaan atau kemampuan suatu bank syariah dalam menghasilkan laba. Selain itu merupakan suatu hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen yang akan memberikan keputusan akhir tentang efektivitas manajemen perusahaan. Profitabilitas mengalami peningkatan setiap tahunnya, dapat kita lihat dari tabel berikut:

Tabel IV.2.
Pertumbuhan Profitabilitas Bank Umum Syariah 2018-2022
(Dalam Milyar Rupiah)

Bulan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	1.190	4.712	6.495	7.087	9.000
Februari	2.125	4.121	6.463	7.239	8.488
Maret	3.557	4.588	6.478	7.329	8.887
April	3.581	4.778	5.404	7.236	8.831
Mei	3.799	4.895	5.029	7.212	8.991
Juni	3.997	5.079	4.886	7.403	9.167
Juli	3.941	5.115	4.821	7.359	9.210
Agustus	3.950	5.209	4.780	7.331	9.473
September	4.145	5.263	4.821	7.350	9.691
Oktober	3.735	5.275	4.827	6.283	9.677
November	3.742	5.375	4.846	6.619	9.669
Desember	3.806	5.598	5.087	6.224	9.596

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah OJK 2018-2022

Berdasarkan tabel IV.2 di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan profitabilitas dari Januari 2018 sampai Desember 2022 mengalami pertumbuhan yang mengalami peningkatan dan penurunan pada bulan tertentu. Tetapi dapat dilihat bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan.

2. *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal*, dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. *Mudharabah* mengalami penurunan setiap bulannya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3.
Pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah 2018-2022
(Dalam Milyar Rupiah)

Bulan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	6.211	5.307	5.110	3.932	3.579
Februari	5.936	5.203	4.998	4.235	3.407
Maret	6.333	5.229	4.878	4.302	3.891
April	5.402	5.282	4.671	4.195	4.192
Mei	6.577	5.427	4.451	3.942	4.464
Juni	6.175	5.225	4.319	4.162	4.265
Juli	6.042	5.087	4.104	4.038	4.040
Agustus	5.840	5.051	4.137	4.040	4.208
September	5.612	5.177	4.376	4.030	4.055
Oktober	5.869	4.941	4.187	3.852	3.872
November	5.699	5.056	4.370	3.856	3.729
Desember	5.477	5.413	4.098	3.629	3.623

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah OJK 2018-2022.

Pada tabel IV.3 diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pada setiap bulannya bahkan setiap tahunnya. Pada bulan Januari 2018

pembayaan *mudharabah* mencapai 6.211 milyar kemudian terjadi penurunan yang sangat jauh pada Desember 2022.

3. *Musyarakah*

Musyarakah ialah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak atau lebih dalam melaksanakan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai kesepakatan dan bagi hasil atas usaha bersama yang tentunya akan diberikan sesuai kontribusi dana atau kesepakatan bersama. Perkembangan *musyarakah* mengalami peningkatan pada Bank Umum Syariah, dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4.
Pembiayaan *Musyarakah* Bank Umum Syariah 2018-2022
(Dalam Milyar Rupiah)

Bulan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	58.301	67.267	82.983	91.672	92.282
Februari	59.169	69.095	82.834	90.998	95.202
Maret	60.048	72.397	86.242	93.153	99.599
April	60.296	72.952	86.441	92.868	99.805
Mei	61.413	74.260	87.646	92.914	102.418
Juni	60.739	76.004	89.128	93.662	110.330
Juli	61.590	75.725	89.783	94.013	110.180
Agustus	63.823	75.790	89.445	93.980	114.025
September	64.701	78.957	90.577	96.285	116.350
Oktober	64.749	79.699	90.938	95.565	116.756
November	65.653	81.711	91.856	91.352	119.620
Desember	68.644	84.582	92.279	95.986	121.389

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah OJK 2018-2022

Pada tabel IV.4 dapat dilihat bahwa *musyarakah* terus mengalami peningkatan setiap bulannya dan setiap tahunnya. Bahkan hampir tidak ada terjadi penurunan yang jauh pada setiap bulannya. Pada Januari 2018

pembiayaan *musyarakah* hanya 58.301 milyar dan pada Desember 2022 terjadi peningkatan yang tinggi yaitu mencapai 121.389 milyar.

4. *Murabahah*

Murabahah (*al-bai' bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai *Murabahah* saja. *Murabahah* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Perkembangan *murabahah* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.5
Pembiayaan *Murabahah* Bank Umum Syariah 2018-2022
(Dalam Milyar Rupiah)

Bulan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	113.726	117.648	122.477	137.429	145.260
Februari	113.948	117.574	123.673	137.831	146.696
Maret	114.835	118.424	124.191	137.916	149.364
April	115.117	118.820	123.654	140.178	151.638
Mei	115.614	119.662	125.808	140.541	152.293
Juni	114.019	120.066	128.087	141.581	154.891
Juli	114.547	120.146	130.220	141.378	156.653
Agustus	113.794	120.919	131.281	142.098	175.084
September	118.757	122.070	133.806	143.572	177.456
Oktober	118.369	121.723	135.071	144.818	179.582
November	118.568	121.777	136.578	142.440	181.083
Desember	118.134	122.725	136.990	144.180	183.286

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah OJK 2018-2022

Pada tabel IV.5 dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* juga mengalami peningkatan pada setiap bulannya, hampir tidak ada penurunan pada setiap bulannya.

C. Hasil Analisis Data

Analisis data digunakan untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data yaitu sebagai berikut.

1. Hasil Uji Validitas

Adapun hasil uji validitas yang telah di olah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.6
Hasil Uji Validitas SPSS

Variabel	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Mudharabah	0.779	Instrument valid $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan $n = 81$ pada taraf signifikansi 10% sehingga diperoleh $r_{tabel} = 0.2500$	Valid
Musyarakah	0.904		Valid
Murabahah	0.896		Valid
Profitabilitas	0.896		Valid

Hasil uji Validitas menunjukkan bahwa pada variabel *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Provitabilitas* mempunyai hasil $\text{sig.} < 0,05$ dan $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan nilai r_{tabel} untuk $df = n - 2 = 60 - 2 = 58$ dengan taraf signifikansi 5% sehingga diperoleh $r_{tabel} 0.2500$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan variabel tersebut valid atau layak digunakan.

2. Uji Reabilitas

Adapun hasil uji reabilitas yang telah di olah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.7
Uji Reabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.681	4

Hasil uji reabilitas menunjukkan bahwa variabel *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Provitabilitas* mempunyai koefisien Alpha > 0,60 dengan begitu dapat disimpulkan semua butir-butir variabel penelitian tersebut adalah reliabel dan dapat digunakan sebagai instrument penelitian.

3. Hasil Uji Analisis Deskriptif

Adapun hasil uji analisis deskriptif dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel IV.8
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Mudharabah	60	3407.00	6577.00	4713.4667	810.49868
Musayarakah	60	58301.00	121389.00	85635.3500	16563.69965
Murabahah	60	113726.00	183286.00	133834.4333	18436.66371
Pofitabiitas	60	1190.00	9691.00	6014.4167	2068.21608
Valid N (listwise)	60				

Hasil uji deskriptif pada tabel IV.6 menyatakan bahwa variabel *mudharabah* memiliki rata-rata sebesar 4713.4667. Nilai tertinggi dari *mudharabah* sebesar 6577.00 dan nilai terendah sebesar 3407.00. Variabel *musyarakah* memiliki rata-rata sebesar 85635.3500. Nilai

tertinggi dari *musyarakah* sebesar 121389.00 dan nilai terendah dari *musyarakah* sebesar 58301.00. Variabel *murabahah* memiliki rata-rata sebesar 133834.4333. Nilai tertinggi dari *murabahah* sebesar 183286.00 dan nilai terendah sebesar 113726.00. Variabel profitabilitas memiliki rata-rata sebesar 6014.4167. Nilai tertinggi dari profitabilitas sebesar 9691.00 dan nilai terendah dari *musyarakah* sebesar 1190.00.

4. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antara variabel dalam satu model maka digunakan uji multikolinearitas. Kemiripan tersebut akan mengakibatkan kolerasi yang sangat kuat. Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas adalah: jika nilai VIF < 10 dan nilai *toleranc* $> 0,1$.

Tabel IV.9
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.	Collinearity	
	Coefficients					Coefficients	Statistics
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF		
(Constant)	5352.328	2533.733		2.112	.039		
Mudharabah	.002	.306	.001	.006	.995	.209	4.779
Musyarakah	.073	.028	.587	2.663	.010	.062	6.135
Murabahah	.038	.019	.339	2.017	.049	.107	9.359

a. Dependent Variable: Pofitabiitas

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa niali VIF dari variabel *Mudharabah* $4.779 < 10$, *Musyarakah* $6.135 < 10$ dan *Murabahah* $9.359 < 10$. Dan nilai *Tolerance* pada variabel *Mudharabah* $0.209 > 0.10$,

Musarakah $0,62 > 0,10$, dan *Murabahah* $0,107 > 0,10$. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen.

b. Uji Heteroskedastisitas

Adapun hasil uji heteroskedastisitas pada tabel di bawah ini adalah sebagai berikut:

Tabel IV.10
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5352.328	2533.733		2.112	.039
Mudharabah	.002	.306	.001	.006	.995
Musarakah	.073	.028	.587	2.663	.110
Murabahah	.038	.019	.339	2.017	.149

Berdasarkan hasil *output* SPSS diatas menunjukkan bahwa nilai sig $> 0,05$ hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi layak di pakai untuk memprediksi profitabilitas, berdasarkan masukan variabel independen *Mudharabah*, *Musarakah* dan *Murabahah*.

c. Hasil Uji Normalitas

Adapun hasil uji normalitas dengan *kolmogorov-smirnov* dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel IV.11
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.83459420
Most Extreme Differences	Absolute	.149
	Positive	.149
	Negative	-.097
Test Statistic		.134
Asymp. Sig. (2-tailed)		.137 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terdistribusi normal, karena nilai probabilitas yang dihasilkan 0.137 lebih besar dari 0,05 maka model regresi ini layak untuk digunakan analisis selanjutnya.

d. Uji Autokorelasi

Adapun hasil uji autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson (DW) pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel IV.12
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.915 ^a	.837	.828	.85666	.570

a. Predictors: (Constant), murabahah, mudharabah, musyarakah

b. Dependent Variable: profitabilitas

Dari hasil *output* di atas maka dapat dijelaskan bahwa nilai dari DW sebesar 0,570 sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Hal ini dikarenakan nilai DW lebih besar dari -2 dan lebih kecil dari +2 ($-2 < 0,570 < +2$). Jadi, dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

5. Uji Hipotesis

a. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Adapun hasil analisis regresi linear berganda pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel IV.13
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5352.328	2533.733		-2.112	.039
Mudharabah	.002	.306	.001	.006	.995
Musayarakah	.073	.028	.587	2.663	.010
Murabahah	.038	.019	.339	2.017	.049

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots\dots\dots (4.1)$$

$$Y = 5352.328 + 0.002 + 0.073 + 0.038 + 0.05 \dots\dots\dots (4.2)$$

Penjelasan dari persamaan diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 5352.328 mempunyai arti jika *Mudharabah*, *Musayarakah* dan *Murabahah* dianggap konstan atau nialinya 0, maka pertumbuhan profitabilitas adalah sebesar 5352.328 milyar.

- 2) Koefisien regresi X1 (*Mudharabah*) sebesar 0.002 artinya jika *Mudharabah* mengalami kenaikan 1 milyar, maka profitabilitas akan naik sebesar 0.002 milyar dengan asumsi variabel lainnya tetap
- 3) Koefisien regresi X2 (*Musyarakah*) sebesar 0.073 dapat diartikan bahwa setiap *Musyarakah* sebesar 1 milyar, maka profitabilitas akan naik sebesar 0.073 milyar dengan asumsi variabel lainnya tetap.
- 4) Koefisien regresi X3 (*Murabahah*) sebesar 0.038 dapat diartikan bahwa setiap *Murabahah* sebesar 1 milyar, maka profitabilitas akan naik sebesar 0.038 milyar dengan asumsi variabel lainnya tetap.

b. Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Adapun hasil uji determinasi R² pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel IV.14
Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.912 ^a	.831	.822	871.53597

a. Predictors: (Constant), Murabahah, Mudharabah, Musayarakah

b. Dependent Variable: Pofitabiitas

Dari tabel diatas dapat diketahui nilai korelasi atau hubungan R sebesar 0.912. Nilai R *square* sebesar 0.831 atau sama dengan 83.1% ini bermakna bahwa adanya hubungan antara variabel *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap profitabilitas sebesar 0.831. Jadi dapat dilihat bahwa besarnya R² (*R square*) sebesar 0.912 atau sama dengan 91,2% ini bermakna bahwa adanya pengaruh pembiayaan

mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas sebesar 0.912. Sisanya 8,8% berpengaruh terhadap pembiayaan lainnya.

c. Hasil Uji Signifikasi Parsial (uji t)

Adapun hasil uji koefisien regresi secara parsial (Uji t) pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel IV.15
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5352.328	2533.733		2.112	.039
Mudharabah	.002	.306	.001	.006	.995
Musayarakah	.073	.028	.587	2.663	.010
Murabahah	.038	.019	.339	2.017	.049

Untuk mengetahui hasil signifikasi atau t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} penentuan tabel distribusi dicari pada $0,05 : 2 = 0,025$ dengan derajat kebebasan (df) = $n - k - 1$ ($60 - 3 - 1 = 56$) (n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel independen), dengan menggunakan uji dua sisi $0,05 : 2 = (0,025)$ hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} adalah sebesar 1.67065

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa signifikansi hubungan antara variabel dengan menggunakan uji t.

1) t_{hitung} sebesar 0.006 dan t_{tabel} sebesar 1.67065 ($= n - k - 1$ atau $60 - 3 - 1$) artinya bahwa t_{hitung} (0.006) < t_{tabel} (1.67065). dengan nilai signifikan $0.995 > 0.05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh *Mudharabah* terhadap profitabilitas secara signifikan.

- 2) t_{hitung} sebesar 2.663 dan t_{tabel} sebesar 1.67065 ($= n - k - 1$ atau $60 - 3 - 1$) artinya bahwa t_{hitung} (2.663) $>$ t_{tabel} (1.67065) dengan nilai signifikan $0.010 < 0.05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya secara parsial terdapat pengaruh *Musyarakah* terhadap profitabilitas secara tidak signifikan.
- 3) t_{hitung} sebesar 2.017 dan t_{tabel} sebesar 1.67065 ($= n - k - 1$ atau $60 - 3 - 1$) artinya bahwa t_{hitung} (2.017) $>$ t_{tabel} (1.67065) dengan nilai signifikansi $0,049 < 0.05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya secara parsial terdapat pengaruh *Murabahah* terhadap profitabilitas secara tidak signifikan.

d. Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Adapun hasil output dari regresi sebagai berikut:

Tabel IV.16
Hasil Uji Simultan (Uji f)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	209837351.433	3	69945783.811	92.085	.000 ^b
1 Residual	42536197.150	56	759574.949		
Total	252373548.583	59			

a. Dependent Variable: Pofitabiitas

b. Predictors: (Constant), Murabahah, Mudharabah, Musayarakah

F_{hitung} 92.085 sedangkan F_{tabel} 2.37. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. artinya ada pengaruh antara *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap profitabilitas.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian ini secara parsial *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai t_{hitung} (0.006) < t_{tabel} (1.67065). Dengan demikian H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak.

Hal ini berarti ketika Bank Umum Syariah memiliki tingkat pembiayaan *mudhabarah* yang tinggi maupun rendah, maka tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap keputusan pembiayaan yang akan digunakan. Karena pembiayaan *mudharabah* pada praktiknya masih kurang diminati bank dalam penyalurannya karena tingkat keuntungan yang tidak pasti dalam skema pembiayaan *mudharabah* yang menggunakan prinsip. Selain itu besarnya risiko pada pembiayaan *mudharabah* mengakibatkan bank bukannya mendapatkan keuntungan namun kerugian, risiko yang timbul akibat pembiayaan *mudharabah* lebih besar karena dana yang disalurkan dan digunakan usaha nasabah adalah sepenuhnya milik bank, oleh karena itu porsi pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan sedikit jumlahnya, sehingga kontribusi profit pun rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Agung Mulya Prasetya (2018) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* Dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016”. Bahwa *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian ini sejalan juga dengan

Nia Fadhilla Pratiwi (2023) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”. Bahwa *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sejalan juga dengan penelitian Tia Sulistian (2023) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”.

2. Pengaruh *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian ini secara parsial *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai $t_{hitung} (2.663) > t_{tabel} (1.67065)$. Dengan demikian H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Hal ini menguraikan bahwa semakin tinggi pembiayaan *musyarakah* maka akan terjadi peningkatan pada profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini dikarenakan lebih besar minat nasabah pada pembiayaan ini dibandingkan pembiayaan *mudharabah*. Pada statistik perbankan syariah *musyarakah* semakin meningkat setiap tahunnya.

Musyarakah ialah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak atau lebih dalam melaksanakan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai kesepakatan dan bagi hasil atas usaha bersama yang tentunya akan diberikan sesuai kontribusi dana atau kesepakatan bersama.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Ovi Yohana Citra (2022) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Rakyat

Indonesia (BRI) Syariah.” Bahwa *Musyarakah* berpengaruh terhadap Profitabilitas hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian H. Halda (2023) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Murabahah, Dan Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat”.

3. Pengaruh *Murabahah* Terhadap Profitabilitas

Hasil penelitian ini secara parsial *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai $t_{hitung} (2.017) > t_{tabel} (1.67065)$. Dengan demikian H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Hal ini menguraikan bahwa semakin tinggi pembiayaan *murabahah* maka akan terjadi peningkatan pada profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* memiliki resiko rendah dibandingkan pembiayaan lainnya, dan proses yang lebih mudah juga membuat nasabah lebih memilih pembiayaan ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Indri Utami (2022) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Laba Dengan Pembiayaan Bermasalah Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2018-2021.” Bahwa *Murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Tia Sulistian (2023) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”. Sejalan dengan penelitian Dinar Mega Silvia Sari, dkk (2021) dengan judul “Pengaruh

Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”.

E. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan agar penelitian dalam penulisan memperoleh hasil yang sebaik mungkin, namun dalam proses penyelesaiannya penyusun skripsi ini mendapatkan kendala yang tidak kecil, sebab dalam penelitian dan penyelesaiannya skripsi ini terdapat beberapa keterbatasan.

1. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti khususnya mengenai variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini.
2. Keterbatasan buku-buku, referensi dan teori yang dibutuhkan peneliti dalam penulisan skripsi ini.
3. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, sehingga peneliti tidak dapat mengawasi kemungkinan bila terjadi kesalahan perhitungan.

Walaupun demikian, keterbatasan yang dihadapi peneliti tidak mengurangi makna dan tujuan dalam penelitian ini, dan bantuan semua pihak serta karunia atas izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, Dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil uji t (parsial) dapat diketahui bahwa, secara parsial tidak terdapat pengaruh *Mudharabah* terhadap profitabilitas $t_{hitung} (0.006) < t_{tabel} (1.67065)$ pada Bank Umum Syariah periode tahun 2018-2022.
2. Dari hasil uji t (parsial) dapat diketahui bahwa, secara parsial ada pengaruh *Musyarakah* terhadap profitabilitas $t_{hitung} (2.663) > t_{tabel} (1.67065)$ pada Bank Umum Syariah periode tahun 2018-2022.
3. Dari hasil uji t (parsial) dapat diketahui bahwa, secara parsial terdapat pengaruh *Murabahah* terhadap profitabilitas $t_{hitung} (2.017) > t_{tabel} (1.67065)$ pada Bank Umum Syariah periode tahun 2018-2022.
4. Dari hasil uji F (simultan) dapat diketahui bahwa secara bersama-sama atau serempak ada pengaruh antara *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap profitabilitas. $F_{hitung} > F_{tabel} (4.201 > 2.37)$ pada Bank Umum Syariah periode tahun 2018-2022.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

- a. Terdapat risiko yang tinggi pada pembiayaan *mudharabah*, yaitu risiko yang terkait dengan kurang tepat waktu dalam pengembalian dana atau gagal bayar atas dana yang telah disalurkan. Mengingat dana yang diberikan oleh bank yaitu 100%, maka ini menjadi risiko yang besar bagi Bank Umum Syariah.
- b. Pembiayaan *musyarakah* memiliki risiko yang kecil sehingga pendapatan yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan *musyarakah* mampu mengoptimalkan kemampuan Bank Umum Syariah dalam mendapatkan laba.
- c. Pembiayaan *murabahah* dapat mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah, dimana hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah setiap tahunnya.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi bank syariah terkait dengan Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, Dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

C. Saran

Berikut ini saran yang peneliti simpulkan berdasarkan kesimpulan diatas untuk pengguna penelitian ini:

1. Bagi Bank Syariah lebih berhati-hati untuk memilih nasabah, agar tidak terjadi kredit macet yang dapat mempengaruhi pendapatan dan

profitabilitas bank syariah. Pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah diharapkan dapat meminimalisir risiko yang ditimbulkan dengan mengawasi laporan keuangan pengelola usaha (*mudharib*) setiap bulan dan mengevaluasinya jika terdapat keganjilan dalam laporan keuangan.

2. Bagi Bank Indonesia, dan OJK, dalam hal ini diharapkan pihak perbankan lebih tepat dalam hal penyaluran pembiayaan sehingga berimbas kepada Profitabilitas bank.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti lebih jauh diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel bebas lain yang dapat berpengaruh terhadap minat berinvestasi, seperti *salam*, *istishna*, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i, (2007), *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Armere, Crystha, (2015), "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti* Vol.06 No. 01.
- Ascaraya, (2013), *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asiyah, Binti Nur, (2015), *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Azuar Juliandi and Irfan, (2014), *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep Dan Aplikasi*. Medan: Umpress.
- Bawono, Anton, (2006), *Multivariate Analysis Dengan SPSS*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Bungin, Burhan, (2005), *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Perdana Media
- Citra Mulyasari, Ovi Yuhana Putri, (2022), "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah." *Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* Vol.3, No. 1
- Dendawijaya, Lukman, (2009), *Manajemen Perbankan*. 2nd ed. Bogor: Ghalia Indonesia,.
- Dwi, Priyatno, (2014), *Pengolahan Data Praktis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Fahrul, Fauzan dkk, (2012), "Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)" *Jurnal Akuntansi* Vol.2.
- Faradilla, Cut dkk. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Isthisna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia" *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Vol.6 (n.d.).
- Fauzan, M, dkk, (2022), "Pengaruh *Financial Leverage* Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol.7 No.1.

- Fauzan, M, (2017), “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan *Murabahah*” *STIKOM Tunas Bangsa Pematangsiantar* Vol.2 No. 1.
- Fauzan, M, (2021), “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengurangi *Non Performing Financing Bank Syariah* Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol.6, No. 1.
- Fauzan. M, dkk, (2022), “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menggunakan Jasa Perbankan Syariah.” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol.7, No. 2.
- Fauzan, M, dkk, (2023), “Nexus Between Foreign Direct Investment, Islamic Financial Performance and Economic Growth with Economic Freedom as Moderating Variable” *International Journal of Islamic Business and Economics* Vol.7 No 1.
- Ghozali, Imam, (2013), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap Darwis, Arbanur Rasyid, Idris Saleh, (2021), *Fiqih Muamalah 1*. Medan Sunggal: Merdeka Kreasi Group.
- Haris, Muhammad, (2022), “Ayat Dan Hadist *Mudharabah, Musyarakah, Muzaraah, Musaqah* (Telaah Filosofis, Sosiologis, Yuridis Perspektif Hukum Di Indonesia)” *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis UIN Antasari Banjarmasin* Vol.1.
- Haq, Rr Nadia Arini, (2015), “Pengaruh Pembiayaan Dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah” *Jurnal Perbanas Review*. Vol.1.
- Heykal, Moammad, (2010), *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Perpustakaan Nasional,.
- Ikit, (2018), *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ismail, (2016), *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Karim, A. Adiwarmarman, (2004), *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: IIT Persada.
- Kasiran, Moh, (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Kasmir, (2014), *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

- Kurniawan Albert Purnomo, (2019), *Pengelolaan Riset Ekonomi Jadi Mudah Dengan IBM Spss*, Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- Maulida, (2022), "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan *Murabahah*, *Non Performing Financing* (NPF), Inflasi Dan Nilai Tukar Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Skripsi, Universitas Masaraswati Denpasar*.
- Mulya Prasetyo, Agung, (2018), "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musarakah*, *Murabahah* Dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016" *Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga*.
- Naser, Abdul, (2015), "Asimetri Informasi Dalam Perbankan Syariah". *Jurnal Vol.1*.
- Nia Fadhilla Pratiwi, (2023), "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musarakah*, Dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah." *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Indonesia*.
- Nurhayati, "Aqad Al - *Ba'i Murabahah* Menurut AlQur'an, Fatwa MUI Dan Hadist Pada Praktik Akad *Bai Al-Murabahah* Di Perbankan Syariah
- Nofinawati, (2016) "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Syariah Vol.14 No.2*.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Statistik Perbankan Syariah Tahun 2022," n.d.
- Purnama Sari Intan, (2023), *Analisis Pembiayaan Musarakah Pada Bank Syariah*. Purwokerto Selatan: PT. Pena Persada Kerta Utama.
- Ramadhan Suci, Anjani, (2022), "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan *Mudharabah* Terhadap *Return On Asset* Pada Bank Umum Syariah." *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan*.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, (2008), *Islamic Financial Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sari, Delima, (2012), "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Pembiayaan Syariah." *Pascasarjana UINSU*.
- Sidik M. Priadana, Denok Sunarsi, (2021), *Metode Penelitian Kuantitatif* Tangerang Selatan: Pascal Books.

- Siti Fatimah, Imeh, (2021), “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Non Performing Financing* Terhadap ROA Pada Bank Umum Syariah”.
- Sugiyono dan Agus Susanto, (2015), *Cara Mudah Belajar SPSS Dan Lisrel*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendro, Dedi, (2018), “Tinjauan Perbankan Dan Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Pematangsiantar: AMIK Tunas Bangsa)* Vol.5 No.2.
- Supriadi, Dedi. “Tafsir Hadist Akad *Mudharabah*” n.d.
- Syarif Harahap, Sofyan, (2008). *Teori Akuntansi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, Arif dan Sunarto, (2016) “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah” *Syariah Paper Accounting FEB UMS*.
- Yudiana, Fetria Eka, (2014), *Manajemen Pemibayaan Bank Syariah*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Rini Antika Lubis
2. NIM : 19401 00204
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 5 November 2000
5. Anak Ke : 5 dari 5 bersaudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Mahasiswa
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Aek Godang, Jln. Bandara Lama, Kec. Hulu Sihapas,
Kab. Padang Lawas Utara
10. Telp. HP : 082271239401
11. e-mail : rantikalubis@gmail.com

II. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah
 - a. Nama : Maward Lubis
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Alamat : Aek Godang
 - d. Telp/HP : -
2. Ibu
 - a. Nama : Nurhalimah Siagian
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Alamat : Aek Godang
 - d. Telp/HP : -
3. Wali
 - a. Nama : Marlan Syaputra Lubis
 - b. Pekerjaan : Wiraswata

- c. Alamat : Aek Godang
d. Telp/HP : 081361371313

III. PENDIDIKAN

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. SDN 101910 AEK GODANG | Tamat Tahun 2012 |
| 2. SMP NEGERI 1 HULU SIHAPAS | Tamat Tahun 2015 |
| 3. SMA N2 PADANGSIDIMPUAN | Tamat Tahun 2018 |
| 4. S.1 UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN | |

IV. ORGANISASI

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1947 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/03/2023
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

07 Maret 2023

Yth. Bapak/Ibu:

1. Delima Sari Lubis : Pembimbing I
2. M. Fauzan : Pembimbing II


Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Rini Antika Lubis
NIM : 1940100204
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.